

## PENGAWASAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PEMBAGIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN WAJO

Fatmawati<sup>1</sup>, Andi Nuraeni Aksa<sup>2</sup>, Andi Rosdianti Razak<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

<sup>2</sup>) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

<sup>3</sup>) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

### ABSTRACT

*This research was aimed to know about the supervision of Ministry of Religious Affairs in distributing of Zakat in Baznas of Wajo Regency. The kind of this research was descriptive qualitative which used phenomological research and using observation, interview, and documentation to collect the data. The result of this research shows that the Ministry of Religious Affairs had been done the supervision in distributing Zakat. But in fact, the supervision which was done by the Ministry of Religious Affairs in Wajo had not been effective and efficient. It was caused by monitoring of the Ministry of Religious Affairs in Wajo just on the written report and it was judged by the result of interview of the informant and the observation which was done by the researcher.*

**Keyword :** *Supervision, Distribution of Zakat*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Kementerian Agama dalam pembagian zakat di Baznas Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Wajo telah melakukan pengawasan dalam pembagian zakat, namun dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Wajo masih belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pemantauan Kementerian Agama Kabupaten Wajo hanya pada laporan-laporan tertulis saja, dan hal tersebut dapat dinilai dari hasil wawancara dan para informan dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pembagian Zakat

## PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan penilaian sejauh mana implementasi aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa rencana merupakan rujukan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan yang tidak berfungsi secara maksimal akan dapat menimbulkan berbagai kekurangan dan kelemahan bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing. Tentu saja keadaan ini dapat kita hindari apabila aparat pemerintah terutama para pemimpin dapat menyadari dan melakukan tindakan pencegahan secepat mungkin pada unit masing-masing, sehingga segala bentuk penyimpanan, pemborosan, dan penyalahgunaan wewenang dapat dihindarkan serta dapat mewujudkan efektifitas pelaksanaan pemerintah.

Pengawasan dimaksud agar tujuan dan sasaran kegiatan/usaha unit-unit kerja pemerintah dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi,

rencana, program, pembagian dan pendelegasian tugas, rumusan kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Zakat merupakan perintah agama yang berorientasikan pada kepentingan umat selain menjalankan apa yang diperintahkan Allah, zakat juga mempunyai dampak positif terhadap masyarakat secara langsung terhadap yang berhak. Ada dua model pengelolaan zakat: (1) Zakat dikelola oleh Negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. (2) Zakat yang dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh Negara.

Banyaknya penduduk Indonesia yang tergolong tidak mampu sehingga berbagai cara yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, dengan adanya pendistribusian zakat kemasyarakatan miskin diharapkan dapat sedikit membantu beban ekonomi, tetapi hal itu juga tidak

menjanjikan masyarakat bisa berdiri.

Menurut keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan dapat menjadi salah satu paying hukum di Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat. Setelah disahkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan meskipun masih sangat terbatas. Sebenarnya system pengelolaan zakat sudah diatur oleh pemerintah.

Dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama NO.A/VII/17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa Negara tidak memcampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.

Setidaknya dengan Undang-Undang zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga zakat ini bergerak sesuai dengan tujuan disyariatkan zakat, yaitu mengangkat harkat golongan penerima zakat (*muztahiq*). Untuk mewujudkan tujuan itu lembaga zakat membuat program-program yang memiliki manfaat ganda dan manfaat lebih bagus Mustahiq dan Muzakki.

Pengelolaan dan pemanfaatan zakat peran serta manajemen sangat diperlukan agar zakat yang dikumpulkan dan pendistribusiannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu peran manajemen adalah *controlling* (pengawasan). Dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan *mustahiq* yang dibantupun dapat terus diawasi agar tidak dapat jatuh

ke masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan dan bisa menjadi mandiri.

Namun masih ada beberapa hal yang menjadi persoalan dalam pemgumpulan zakat di kabupaten wajo, diantaranya adalah pengelolaan zakat yang masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq (penerima zakat). Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah atau hanya pada bulan Ramadhan saja, sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus mesjid dengan system pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional sehingga sulit untuk diketahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang percaya dengan lembaga pengelola zakat (Baznas) yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut.

Oleh karena itu dalam proses pembagian zakat perlu diawasi, supaya tidak terjadi penyimpangan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dana zakat dan dana

lainnya disuatu lembaga pengelola zakat dapat berdaya guna secara tepat kepada masyarakat yang berhak. Hal ini yang menarik untuk peneliti untuk mengkaji bagaimana pengawasan pemerintah Kementerian Agama dalam pembagaian zakat di Baznas kabupaten wajo.

Siagian (2011:176) yang menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiata organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Situmorang (2011:176) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Tery (Harahap, 2007:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga

hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Winardi (2010:395) pengawasan adalah aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan - penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas - aktivitas yang direncanakan. Dengan kata lain tujuan pengawasan bersifat positif yaitu mengusahakan terjadinya hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan dalam batas penghalang atau melalui aktivitas - aktivitas yang direncanakan. Menurut Handoko (Fahmi, 2013:139) Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha mencapai suatu tujuan, menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) tujuan pengawasan adalah: (a). Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah berjalan lancar atau tidak; (b). Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan melakukan tindakan pencegahan

agar tidak terulang kembali kesalahan yang baru; (c). Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; (d). Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang direncanakan; (e). Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

Menurut Fayol (Harahap, 2007:10) Mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemerintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari. Menurut Poerwadarminta (2007:312) Pengawasan (*Controlling*) merupakan sebuah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu (perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan), tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan.

Menurut Stoner (Setyowati, 2013:152) menggunakan istilah pengadaan manajemen dan diartikan sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan rencana sasarannya guna mendesain system informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber organisasi di manfaatkan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Adapun zakat menurut Syarah (2008:82) berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan dengan”, mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai Nishap (batas kualitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal tersebut di atas yang menjadi faktor penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi pengawasan pembagian zakat.

## **METODE PENELITIAN**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kurang lebih dua bulan sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai 27 Agustus 2015 setelah seminar proposal. Pertimbangan penelitian sehingga tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengawasan Kementerian Agama dalam Pembagian Zakat di Baznas Kabupaten Wajo adalah mengingat bahwa pengawasan pemerintah (Kementerian Agama) dalam pembagian zakat belum terealisasi dengan baik.

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat fenomenologi hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai Pengawasan pemerintah dalam pembagian zakat. Adapun informan penelitian terdiri dari 6 orang dan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data

melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai pendukung dari penelitian. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian adalah data primer dimaksudkan adalah data empiris yang diperoleh tentang pengawasan pemerintah dalam pembagian zakat dan merupakan segala informasi yang diperoleh dari informan observasi yang dicatat oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian. Data tersebut merupakan hasil yang perlu diolah kembali dengan hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai Pengawasan Kementerian Agama dalam Pembagian Zakat di Baznas Kabupaten Wajo. Dari data tersebut, dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan observasi dan wawancara.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengawasan pada dasarnya merupakan penilaian sejauh mana implementasi aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa rencana merupakan rujukan dalam

pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan yang tidak berfungsi secara maksimal akan dapat menimbulkan berbagai kekurangan dan kelemahan bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya masing-masing. Tentu saja keadaan ini dapat kita hindari apabila aparat pemerintah terutama para pimpinan dapat menyadari dan melakukan tindakan pencegahan secepat mungkin pada unit masing-masing, sehingga segala bentuk penyimpanan, pemborosan dan penyalahgunaan wewenang dapat dihindarkan serta dapat mewujudkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan.

Rujukan teori yang digunakan penelitian untuk menganalisis hasil penelitian tentang pengawasan pemerintah dalam pembagian zakat sesuai dengan teori pengawasan menurut Situmorang (1992:25) yaitu, intern dan ekstern. Pengawasan internal, pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan

sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pengawasan pemerintah dalam bentuk pengawasan internal masih sangat kurang dilakukan oleh pemerintah hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara Kepala Kementerian Agama bahwa dengan memberikan surat edaran sudah mengawasi lembaga Amil Zakat tersebut (LAZ), jika dibandingkan dengan berbagai penyimpangan yang terjadi pengawasanya dengan teguran surat edaran tidak efektif dalam memberikan pengawasan.

Hasil analisis tersebut dapat dinilai sebagai sebuah gambaran bahwa pengawasan internal belum efektif dilakukan sebagaimana pengawasan internal situmorang dan Juhir bahwa pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung, hasil observasi diatas menunjukkan

belum adanya pengawasan internal tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Wajo dinilai belum efektif dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya bersifat surat edaran. Kita dapat melihat bahwa pengawasan secara internal belum dilakukan dengan baik. Seharusnya pengawasan internal yang lebih ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo agar adanya koordinasi dalam proses penyelenggaraan Pembagian Zakat Kabupaten Wajo baik dan aman sehingga terciptanya Pengelolaan Zakat dengan pemerintah yang mengawasi dalam hal ini Kantor Kementerian Agama.

Baznas merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat Nasional. Adapun yang diselenggarakan Baznas adalah pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan dan diawasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Wajo.

Pengawasan dalam pelaksanaan penghimpunan

meliputi sejauh mana bidang penghimpunan melakukan pendataan muzaki, yang dalam hal ini zakat masih berlaku di kalangan para pegawai negeri maupun swasta yang sebagai zakat profesi, bagi pegawai yang belum mencapai nishab untuk kewajiban membayar zakat maka dikenakan infaq sebesar Rp.10.000,-. Pembayaran tersebut dikuasakan kepada bendahara yang ditunjuk dari masing-masing instansi. Penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif mengingatkan muzakki untuk berzakat. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat.

Sumber penerimaan badan amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi juga berasal dari infaq, sedekah, wakaf, fidyah dan kafarat. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa jenis yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi zakat pertanian dan lain-lain.

Pendistribusian di Baznas Kabuapten Wajo dibagi menjadi dua

prioritas yaitu Prioritas pertama yang terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf bentuk pemberiannya dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang diserahkan langsung ke mustahiq, Adapun fisabilillah biasanya diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu berupa beasiswa, akan tetapi beasiswa itu tidak langsung diberikan seluruhnya kepada pelajar tersebut melainkan dipakai untuk membayar langsung kesekolah yang bersangkutan Sedangkan Ibnu Sabil biasanya diberikan kepada orang yang tersesat dan sudah kehabisan bekal untuk pulang, bantuan diberikan dalam bentuk tiket untuk pulang kekampung halamannya dan uang bekal dalam perjalanan.

Pengawasan dalam pelaksanaan bidang pendistribusian berupa bagaimana pendistribusian melakukan penerimaan dan penyeleksian terhadap permohonan calon mustahiq sedangkan Pengawasan dalam hal pendayagunaan lebih menitik beratkan pada proses pendataan mustahiq, pencatatan dan

penyeleksian Mustahiq produktif, dan bagaimana dana zakat produktif tersebut disalurkan. Dalam pelaksanaannya, sering kali calon penerima zakat produktif diundang ke kantor Baznas untuk diberi arahan atau pembinaan perihal penggunaan dana zakat produktif. Ini dilakukan agar dana zakat itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran diberikan kepada orang berhak menerimanya, agar kebutuhan dasarnya bisa tercukupi.

Pendayagunaan juga merupakan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini dilakukan agar supaya kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santuan atau infaq secara terus menerus.

Pengawasan eksternal pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat jenderal pengawasan

keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain

Pengawasan dalam bidang keuangan di Baznas Kabupaten Wajo sudah menerapkan standar akuntansi sebagai wujud akuntabilitas lembaga. Disamping itu, pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. Bahwa pengawsan eksternal belum dilakukan dengan baik karena masih bingung untuk menentukan siapa yang seharusnya mejadi tim auditor eksternal.

Dalam hal pengawasan eksternal sebenarnya Baznas kabupaten Wajo tidak perlu ragu-ragu dalam penunjukan auditor eksternal, sebenarnya dalam pelaksanaannya auditor eksternal dapat dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama mengingat Kementerian merupakan instansi public yang membawahi masalah pengawasan dibidang zakat atau lembaga audit independen lainnya. Lembaga zakat harus terpercaya dan transparan karena mengelola dana amanah masyarakat. Hal itu

dilakukan dengan melakukan audit independen oleh akuntan publik untuk selanjutnya dipublikasikan pada masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat pengelolaan zakat akan sulit tumbuh dan berkembang, kekuatan lembaga zakat adalah kepercayaan masyarakat. Karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk transparan.

Realisasi tiap program Baznas kabupaten Wajo mempercayakan sepenuhnya kepada bidang-bidang yang ada, dengan tetap berkoordinasi dengan pimpinan sebelum atau sesudah pelaksanaan program dan atau dengan bidang lain dalam menjalankan program (jika diperlukan). Hanya sesekali pimpinan melakukan Pengawasan Repressif dengan Sistem Inspektif.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan, oleh karena itu pengawasan dalam sebuah

organisasi itu sangat diperlukan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya proses manajemen dalam sebuah lembaga atau organisasi, perencanaan menjadi bagian terdepan sebagai rancangan bangun organisasi zakat dan menjadi induk kegiatan pengelolaan zakat.

Demi optimalisasi program dari sebuah perencanaan tentunya mesti ada suatu pengawasan untuk lebih mengefektifkan program tersebut. Karena manajemen yang baik memerlukan pengawasan yang efektif. sebagaimana yang dijelaskan oleh Gibson, bahwa pengawasan yang efektif adalah yang memperhatikan situasi serta harus disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi, kepribadian atau karakteristik individu manajer atau pimpinan dan kebutuhan untuk efisiensi dan efektifitas. Secara teoritis pengawasan ada setelah terbentuknya perencanaan, dengan pedoman rencana tersebut kemudian pelaksanaan kerja dengan target atau hasil dari pelaksanaan program.

Sistem pembagian dana zakat kepada Mustahiq Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): (a). Mengutamakan pembagian domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. (b). Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Namun kenyataannya sistem

pengumpulan dan pembagian zakat masih belum maksimal maka dari itu seharusnya Baznas melakukan penyuluhan dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahik, hal ini dapat menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi.

Peningkatan kualitas profesionalisme organisasi pengawasan zakat memang tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab SDM memiliki peran penting dalam mewujudkan lembaga zakat yang profesional. Mekanisme pengelolaan lembaga zakat akan menjadi baik jika lembaga tersebut terus meningkatkan peningkatan kualitas SDM-nya secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan SDM menjadi hal wajib dalam menerapkan manajemen mutu bagi suatu lembaga zakat.

SDM yang masih kurang memadai sehingga menyebabkan

tidak maksimalnya pemberdayaan Zakat. Untuk mendapatkan SDM pengelola zakat berkualitas, lembaga zakat hendaknya mempertimbangkan dalam proses rekrutmen. Selain itu, lembaga zakat juga harus terus meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan sejumlah pelatihan berkelanjutan. Jika tidak ada pengawasan, sementara SDM belum profesional, maka dikhawatirkan akan terjadi penyalagunaan dana, dari segi materi, Baznas belum siap sepenuhnya tentang bahan yang akan disampaikan kepada objek sosialisasi, karena tidak semua materi zakat harus disampaikan pada mereka harus disesuaikan dengan profesi objek sosialisasi. Dari segi SDM, Baznas masih mengalami kendala karena kurangnya SDM sebagai pelaksana sosialisasi zakat, yang benar-benar memahami kajian tentang zakat. Dari segi waktu, Baznas kabupaten Wajo masih kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat antara pelaksana sosialisasi dan sasaran yang akan diberi sosialisasi.

Meskipun demikian, bidang penghimpunan tetap berusaha melakukan penggalian zakat profesi dan non profesi. Di samping itu pengawasan dilakukan dalam penghimpunan zakat dan dana lainnya. Bidang penghimpunan membawahi UPZ-UPZ baik di instansi-instansi pemerintahan maupun yang ada di Bazcam.

Memang profesionalisme manajemen dan SDM yang berkualitas, memerlukan apresiasi yang seimbang dari lembaga zakat. Kinerja SDM akan menunjukkan performa dan peningkatan cukup signifikan bila apresiasi yang diberikan bisa seimbang. Bahkan jika memungkinkan, mereka diberi apresiasi berupa gaji dan fasilitas yang setara dengan pengelolaan perusahaan yang profesional. Jika tidak demikian, maka selamanya lembaga zakat tidak akan mempunyai SDM yang berkualitas. Yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan zakat.

Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, memadai,

ataupun tidak kompeten di bidang pengawasan dana zakat menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peneliti menganalisis lembaga zakat di Baznas di Kementerian Agama Kabupaten Wajo terus mengalami perkembangan meskipun masih banyak terdapat kendala yang di hadapi pemerintah dalam pembagian Zakat di Baznas Kementerian Agama Kabupaten Wajo.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas mengenai Pengawasan Pemerintah Kementerian Agama dalam Pembagian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengawasan pemerintah dalam pembagian zakat di Kementerian Agama Kabupaten Wajo dalam pengawasan internal dinilai belum efektif dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya bersifat surat edaran jika dibandingkan dengan berbagai

penyimpangan yang terjadi pengawsana dengan teguran surat edaran tidak efektif dalam memberikan pengawasan tersebut. Dan begitupula pengawasan eksternal belum terlaksana, karena masih kesulitan menetapkan siapa yang seharusnya menjadi tim auditor eksternal.

Sistem pembagian zakat yang masih belum maksimal itu terlihat dari system pembagian zakat yang masih bersifat tradisional yaitu zakat umumnya diberikan langsung oleh Musakki kepada Mustahig dan toko agama bukan kepada lembaga amil zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memadai sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pemberdaya dan masih adanya kelemahan dalam aspek sumber daya manusia karena kurangnya SDM sebagai pelaksana sosialisasi zakat, yang benar-benar memahami tentang zakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi. 2013. *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap. 2007. *Manajemen dan Pengawasan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Poerwadarminta. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan*. Jakarta: Grasindo.
- Setyowati. 2013. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Bandung: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Graha ilmu.
- Situmorang, M. Viktor dan Jusuf Juhir, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: RinekaCipta.
- Wahba. 2008. *Zakat dan kajian berbagai mazha*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat.